



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin**

Syamsul;

2. Tempat lahir : Simalinyang;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Oktober 2002;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri

Tengah Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin Syamsul ditangkap tanggal

20 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin Syamsul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Solah Zidan Als Zidan Bin Syamsul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*". sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Solah Zidan Als Zidan Bin Syamsul** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) Bungkusan Plastik Klip bening, 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (Lima) Plastik Kosong Klip bening;
 - 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
 - 1 (satu) Buah Pipet plastik;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Sejumlah Rp. 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (Satu) Lembar;
- Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa memesan atau membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105 kepada Sdr. EDO (DPO) 1 (Satu) Bungkus Plastik sedang Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu Seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjemput kerumah Sdr. EDO (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian Sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa memesan lagi dengan Sdr. EDO (DPO) 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu Seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya narkotika yang dipesannya Terdakwa kepada Sdr EDO (DPO) diantar melalui adiknya Sdr. EDO (DPO) yaitu Sdr. RAHUL (DPO) kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk YAMAHA N MAX Warna Hitam (DPB) milik Sdr. Rahul (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis shabu lagi kepada Saksi NASRI Als KUNDIL (DPO) Seharga Rp. 4.000.000

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta rupiah) dengan banyaknya 2 (Dua) Bungkus Plastik ukuran sedang Klip Warna Bening, kemudian Terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus paket narkoba tersebut dengan berjalan kaki kerumah Sdr. EDO (DPO) di Desa Simalinyang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang dikamarnya, kemudian datanglah beberapa anggota Polsek Kampar Kiri Hilir termasuk saksi Umar Al Akhtar dan saksi Imam Hazali, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (Tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkoba Jenis Shabu yang dilapisi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip bening, 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 5 (Lima) Plastik Kosong Klip bening.
 - 1 (Satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu
 - 1 (Satu) Buah Pipet plastik
 - Uang Sejumlah Rp. 470.000. (Empat Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) 3 (Tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu rupiah) 1 (Satu) Lembar.
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105.
- Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dibeli dari saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah) kemudian anggota Polsek Kampar Kiri melakukan pengembangan dan tidak beberapa lama ditangkaplah saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Polda Riau Bidang Labfor dengan No. LAB: 1643/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN BIN SYAMSUL yang mana barang bukti diduga narkoba jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (Tiga)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkoba Jenis Shabu yang dilapisi 3 (Tiga) Bungkus Plastik Klip bening, 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 5 (Lima) Plastik Kosong Klip bening. Bening setelah di timbang didapat total keseluruhannya dengan berat kotor 16,59 gram, Berat Pembungkusnya 3,69 gram, berat Kotak Rokok 7,28 gram dan berat bersih 5,62 gram, sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,62 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories Forensik Polda Riau
- 12 (Dua belas) bungkus Plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan dipengadilan
- 1 (Satu) Bungkus Kotak rokok Merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat pembungkusnya 7,28 gram untuk bukti persidangan dipengadilan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu jenis shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105 kepada Sdr. EDO (DPO) 1 (Satu) Bungkus Plastik sedang Klip Warna Bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu Seharga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjemput kerumah Sdr. EDO (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki kemudian Sekira Jam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00 Wib Terdakwa memesan lagi dengan Sdr. EDO (DPO) 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu Seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya narkotika yang dipesannya Terdakwa kepada Sdr EDO (DPO) diantar melalui adiknya Sdr. EDO (DPO) yaitu Sdr. RAHUL (DPO) kerumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merk YAMAHA N MAX Warna Hitam (DPB) milik Sdr. Rahul (DPO).
 - Bahwa selanjutnya sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa memesan narkotika jenis shabu lagi kepada Saksi NASRI Als KUNDIL (DPO) Seharga Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dengan banyaknya 2 (Dua) Bungkus Plastik ukuran sedang Klip Warna Bening , kemudian Terdakwa menjemput 2 (dua) bungkus paket narkotika tersebut dengan berjalan kaki kerumah Sdr. EDO (DPO) di Desa Simalinyang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang dikamarnya, kemudian datanglah beberapa anggota Polsek Kampar Kiri Hilir termasuk saksi Umar Al Akhtar dan saksi Imam Hazali, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (Tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (Tiga) Bungkusan Plastik Klip bening, 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (Lima) Plastik Kosong Klip bening.
 - 1 (Satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu
 - 1 (Satu) Buah Pipet plastik
 - Uang Sejumlah Rp. 470.000. (Empat Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) 3 (Tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu rupiah) 1 (Satu) Lembar.
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105.
 - Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dibeli dari saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah) kemudian anggota Polsek Kampar Kiri melakukan pengembangan dan tidak beberapa lama ditangkaplah saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah).
 - Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Polda Riau Bidang Labfor dengan No. LAB: 1643/NNF/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SOLAH ZIDAN Als ZIDAN BIN SYAMSUL yang mana barang bukti diduga narkotika jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (Tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (Tiga) Bungkusan Plastik Klip bening, 1 (Satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (Lima) Plastik Kosong Klip bening. Bening setelah di timbang didapat total keseluruhannya dengan berat kotor 16,59 gram, Berat Pembungkusannya 3,69 gram, berat Kotak Rokok 7,28 gram dan berat bersih 5,62 gram, sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,62 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories Forensik Polda Riau
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan dipengadilan
 - 1 (Satu) Bungkus Kotak rokok Merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat pembungkusannya 7,28 gram untuk bukti persidangan dipengadilan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Umar Al Akhtar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan Nasri sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan di atas tempat tidur sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Nasri mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari dirinya melalui perantara bernama Edo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Nasri dan sdr Edo kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Nasri di jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru dan sdr Nasri berusaha melarikan diri diatas atap rumahnya dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Nasri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri IPDA Hendro Wahyudi, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab Kampar memerintahkan saya, Aipda Sunardi, SH dan Bripka Imam Hazali, SH untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian kami menemukan sebuah rumah yang mencurigakan yang berada di Dusun II Kampung Baru Desa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar tepatnya di tempat tidur dan ditemukan disamping kiri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr Nasri dan sdr Edo setelah itu kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib kami berhasil menangkap sdr Nasri di Jalan Mandiri Kartama dimana sdr Nasri berusaha melarikan diri melalui atap rumah dan kami berhasil menangkap Terdakwa tersebut setelah dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir ditemukan 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam Type 105 disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk melakukan transaksi shabu dan sdr Nasri mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya yang dijual kepada Terdakwa dan sdr Edo yang merupakan kurirnya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sdr Nasri mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Roni dan berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib pada saat sdr Nasri memesan atau membeli 1 (satu) bungkus plastik plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr Roni meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut diberi tanda di jalan parit Indah Kec Marpoyan Damai Kta Pekanbaru kemudian sdr Nasri mengambil shabu tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan sdr Edo untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **Imam Hazali, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekannya juga melakukan penangkapan Nasri sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu , 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan di atas tempat tidur sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Nasri mengakui Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh dari dirinya melalui perantara bernama Edo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Nasri dan sdr Edo kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Nasri di jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru dan sdr Nasri berusaha melarikan diri diatas atap rumahnya dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Nasri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri IPDA Hendro Wahyudi, SH mendapat informasi dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



masyarakat bahwa telah adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab Kampar memerintahkan saya, Aipda Sunardi, SH dan Bripka Imam Hazali, SH untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian kami menemukan sebuah rumah yang mencurigakan yang berada di Dusun II Kampung Baru Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam kamar tepatnya di tempat tidur dan ditemukan disamping kiri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut dan dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr Nasri dan sdr Edo setelah itu kami melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib kami berhasil menangkap sdr Nasri di Jalan Mandiri Kartama dimana sdr Nasri berusaha melarikan diri melalui atap rumah dan kami berhasil menangkap Terdakwa tersebut setelah dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir ditemukan 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam Type 105 disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk melakukan transaksi shabu dan sdr Nasri mengakui bahwa shabu tersebut merupakan miliknya yang dijual kepada Terdakwa dan sdr Edo yang merupakan kurirnya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sdr Nasri mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Roni dan berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.30 Wib pada saat sdr Nasri memesan atau membeli 1 (satu) bungkus plastik plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr Roni meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut diberi tanda di jalan parit Indah Kec Marpoyan Damai Kta Pekanbaru kemudian sdr Nasri mengambil shabu tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa dan sdr Edo untuk dijual kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan bungkusan diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Nasri Als Kundil Bin Husen (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah kontrakannya di Jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru terkait Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap saksi berada dirumah kontrakan saksi di jalan Mandiri Kartama Kota Pekanbaru dimana pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan 2 (dua) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu saksi menghubungi sdr Edo dan melalui perantara sdr Edo untuk memberikan Narkoba jenis shabu tersebut setelah itu Terdakwa menjemput shabu dengan berjalan kaki kerumah sdr Edo di Desa Simalinyang yang tidak jauh dari rumahnya;
 - Bahwa saksi memberikan Narkoba jenis shabu untuk dijual Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkoba jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh Narkoba jenis shabu kepada sdr Roni pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis shabu seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr Roni meletakkan shbau tersebut dan beri tanda di jalan Parit Indah kemudian saksi mengambil shabu tersebut dan langsung saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa harga Narkoba jenis shabu tersebut yaitu:
 - Harga 1 (satu) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan shabu seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr Edo untuk dijual;
 - Harga 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr Edo untuk di jual;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 2 (dua) bungkus plastik sedang klip warna bening yang berisikan shabu seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) yang Terdakwa pesan dari dibeli dari saksi;
 - Bahwa keuntungan saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr Edo sebanyak sebanyak 2 kali dan kepada saksi sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Terdakwa menyeter uang hasil penjualan shabu kepada saksi dan saksi menyeter uang hasil penjualan shabu tersebut kepada sdr Roni;
 - Bahwa alat bantu yang saksi pergunakan dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa selain menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu saksi juga menggunakannya dan setelah saksi menggunakan shabu tersebut perasaan saksi lebih tenang dan pikiran saksi lebih fokus dan tubuh saya rasanya lebih segar dan bersemangat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membeli pulas di Dusun II Desa Simalinyang kemudian langsung berbaring ditempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut disamping kiri Terdakwa diatas tempat tidur 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tersebut dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 5 (lima) plastik kosong klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru type 105 dan uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr Edo 1 (satu) bungkus plastik sedang klip warna bening seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menjemput kerumah sdr Edo yang tidak jauh dari rumah saya kemudian sekira jam 11.00 Wib Terdakwa memesan lagi kepada sdr Edo 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian melalui adiknya sdr Edo yaitu sdr Rahul yang mengantarkan shbau tersebut kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam, setelah itu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa membeli shabu kepada sdr Nasri 2 (dua) bungkus plastik sedang klip warna bening seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menjemput dengan berjalan kaki Narkotika jenis shabu tersebut kerumah sdr Edo di Desa Simalinyang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Edo memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Nasri dan selaku bandarnya adalah Nasri;
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan shabu yang sebelumnya;
 - Bahwa selain menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, Terdakwa juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut perasaan Terdakwa lebih tenang dan pikiran Terdakwa lebih fokus dan tubuh Terdakwa rasanya lebih segar dan bersemangat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening, 1 (satu) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima)

Plastik Kosong Klip bening;

- 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
- 1 (satu) Buah Pipet plastik;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105;
- Uang sejumlah Rp. 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories Polda Riau Bidang Labfor dengan No. LAB: 1643/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Solah Zidan Als Zidan Bin Syamsul yang mana barang bukti diduga narkotika jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening setelah di timbang didapat total keseluruhannya dengan berat kotor 16,59 gram, berat pembungkusnya 3,69 gram, berat Kotak Rokok 7,28 gram dan berat bersih 5,62 gram, sebagai berikut :
- Barang bukti Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,62 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories Forensik Polda Riau

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus Plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan dipengadilan
- 1 (satu) Bungkus Kotak rokok Merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat pembungkusannya 7,28 gram untuk bukti persidangan dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumahnya yang berada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar didatangi anggota Polsek Kampar Kiri Hilir termasuk saksi Umar Al Akhtar dan saksi Imam Hazali yang sebelumnya mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening, 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening;
 - 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
 - 1 (satu) Buah Pipet plastik;
 - Uang Sejumlah Rp. 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna biru Type 105;
- Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah) kemudian anggota Polsek Kampar Kiri melakukan pengembangan dan tidak beberapa lama ditangkaplah saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Polda Riau Bidang Labfor dengan No. LAB: 1643/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Solah Zidan Als Zidan Bin Syamsul yang mana barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



- laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan narkoba Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening setelah di timbang didapat total keseluruhannya dengan berat kotor 16,59 gram, Berat Pembungkusannya 3,69 gram, berat Kotak Rokok 7,28 gram dan berat bersih 5,62 gram, sebagai berikut :
 - Barang bukti Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,62 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories Forensik Polda Riau;
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan dipengadilan
 - 1 (satu) Bungkus Kotak rokok Merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat pembungkusannya 7,28 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin Syamsul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan (bersifat alternatif) sebagaimana yang disyaratkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal ini, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan bunyi pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk melindungi penyalahguna atau korban dari narkoba tersebut selain dari pada itu maksud undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran narkoba yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas. Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkoba secara tegas, bahkan untuk Narkoba Golongan I sangat terbatas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumahnya yang berada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar didatangi anggota Polsek Kampar Kiri Hilir termasuk saksi Umar Al Akhtar dan saksi Imam Hazali yang sebelumnya mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) buah Bungkus Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip bening, 1 (satu) Bungkus Plastik kecil Klip Warna Bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
- 1 (satu) Buah Pipet plastik;
- Uang Sejumlah Rp. 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia warna biru Type 105;

Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah) kemudian anggota Polsek Kampar Kiri melakukan pengembangan dan tidak beberapa lama ditangkaplah saksi Nasri Als Kundil (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories Polda Riau Bidang Labfor dengan No. LAB: 1643/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Solah Zidan Als Zidan Bin Syamsul yang mana barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan berupa 3 (tiga) plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisikan narkoba Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) bungkusan plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkoba jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening setelah di timbang didapat total keseluruhannya dengan berat kotor 16,59 gram, Berat Pembungkusannya 3,69 gram, berat Kotak Rokok 7,28 gram dan berat bersih 5,62 gram, sebagai berikut :

- Barang bukti Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5,62 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories Forensik Polda Riau;
- 12 (dua belas) bungkus Plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 3,69 gram. Untuk bukti persidangan dipengadilan
- 1 (satu) Bungkus Kotak rokok Merk Dunhill adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat pembungkusannya 7,28 gram untuk bukti persidangan dipengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,62 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memiliki barang bukti yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin Syamsul** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bungkusan Kotak Rokok Merk Dunhill yang berisikan 3 (tiga) Plastik Klip Warna Bening Ukuran sedang yang berisikan narkotika Jenis Shabu yang dilapisi 3 (tiga) Bungkusan Plastik Klip bening, 1 (satu) Bungkus Plastik kecil klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) Plastik Kosong Klip bening;
- 1 (satu) Buah Bong Alat Hisap Shabu;
- 1 (satu) Buah Pipet plastik;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Type 105;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 470.000. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan rincian uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar, uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) Lembar dan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar;

adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Solah Zidan als Zidan Bin Syamsul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Renata, S.H

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27